



**PROVINSI SULAWESI TENGAH
WALIKOTA PALU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kemampuan wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi Daerah di Wilayah Kota Palu, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi daerah;
- c. bahwa tarif Retribusi Tempat parkir Khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi Kota Palu sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retrubusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran / Lingkungan	- Sedan, Jeep, Minibus	Rp 2.000/sekali parkir
	- Pickup dan sejenisnya	Rp 2.000/sekali parkir
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 3.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 1.000/sekali parkir
Taman	- Sedan, Jeep, Minibus	Rp 2.000/sekali parkir
	- Pickup dan sejenisnya	Rp 2.000/sekali parkir
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 3.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 1.000/sekali parkir
Gedung	- Sedan, Jeep, Minibus	Rp 1.000 /2 jam
	- Pickup dan sejenisnya	Rp 1.500 /2 jam
	- Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp 2.000 /2 jam
	- Sepeda Motor	Rp 500 /2 jam
Kawasan Parkir Khusus yang menggunakan sistem portal	- Kendaraan roda empat	Rp 3.000/ 1 jam Rp 5.000/ 2 jam
	- Kendaraan roda dua	Rp 1.000/ 1 jam Rp. 2.000/ 2 jam Rp. 4.000/ 3 jam
Parkir Bermalam	- Kendaraan roda empat	Rp. 25.000/ hari
	- Kendaraan roda dua	Rp. 10.000/ hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Oktober 2014

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan/peninjauan kembali tarif retribusi dan penambahan jenis-jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali tarif Retribusi Jasa Umum pada obyek Retribusi Parkir Tempat Khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10